



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-10
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 16 Maret 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: H. Muhammad Arwani Thomafi
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 17 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : 1. PP Muslimat Nahdhatul Ulama; 2. PP Fatayat Nahdhatul Ulama; 3. Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU); 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 5. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI);

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dibuka pada pukul 10.48 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. **PP Muslimat Nahdhatul Ulama** memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :


- a. PP Muslimat Nahdhatul Ulama mengapresiasi lahirnya Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
  - b. Dasar pertimbangan paradigma penyusunan RUU adalah untuk kepentingan kesehatan dan tidak didasarkan pada agama karena jika didasarkan pada kepentingan kesehatan lebih dapat diterima dari berbagai suku dan agama apapun.
  - c. Ketentuan Umum Pasal 1, selain dari bahan hasil pertanian apakah ada yang lain? Jika ada perlu dimasukkan.
  - d. Pasal 8 ayat (3), perlu pengawasan lebih ketat atau dalam RUU diatur lebih ketat misalnya tentang penjualan Minol di minimarket.
  - e. Pasal 13 ayat (2), perlu dimasukkan dalam RUU apa yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - f. Pasal 20, PP Muslimat NU menilai substansi ancaman yang di berikan konsumsi minuman beralkohol masih terlalu ringan.
2. **PP Fatayat Nahdhatul Ulama** memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :
- a. Mengenai Judul RUU, setuju substansi RUU berupa Pengendalian Minuman Beralkohol.
  - b. Perlu diatur secara jelas terkait pengendalian minol mulai dari produksi, distribusi, sampai ke konsumen.
  - c. Perlu ditambahkan adanya pengaturan terkait rehabilitasi pada pengguna minol.
  - d. Pasal 20, untuk sanksi pidana pengaturannya harus dipikirkan terhadap pelaku pelanggaran berdasarkan usia (misalnya pada anak-anak).
  - e. Perlu adanya optimalisasi dalam pengawasan.
  - f. Pasal 10 ayat (2), Tim Terpadu yang dimaksud dalam pasal ini perlu dimasukkan juga Kementerian Agama. Karena dalam Islam, minuman beralkohol dilarang dan pernah ada kejadian dalam masyarakat penggunaan minuman beralkohol dilakukan di lingkungan masjid.
3. **Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU)** memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :
- a. Mekanisme sanksi yang diatur harus dibedakan derajatnya antara produsen, distributor, dan konsumen
  - b. Perlu ada pengaturan terkait sistem rehabilitasi pada pecandu khususnya pada anak muda.
  - c. Untuk produksi minuman beralkohol secara terbatas masih diperbolehkan asalkan diatur secara jelas dan tegas mulai dari distribusi sampai di konsumsi.
4. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan pengaturan RUU sebaiknya bagaimana buruknya dampak minuman beralkohol terhadap kesehatan, karena alasan tersebut dapat di terima agama atau suku apapun.
  - b. Perlu adanya pasal pemberatan sanksi jika kedapatan membiarkan anak mengkonsumsi minuman beralkohol (penambahan 1/3 dari pidana pokok).
  - c. Perlu adanya perlindungan pada anak, jadi jika kedapatan ada pengguna minuman beralkohol pada anak maka paradigma yang digunakan adalah pemulihan melalui rehabilitasi.
  - d. Pengertian Minuman Beralkohol perlu ditinjau kembali karena minuman beralkohol tidak hanya dari bahan pertanian tetapi juga ada dari bahan makanan seperti dari singkong.
  - e. Dalam Pasal 3, perlu di tambahkan point d yang berbunyi : "menumbuhkan perilaku budaya hidup tanpa minuman beralkohol".
  - f. Perlu ditambahkan penjelasan "oplosan" karena penjelasannya beda antara racikan dengan oplosan.
  - g. Mengenai BAB III mengenai Larangan, perlu di tambahkan kata "produk minol dilarang sebagai sponsor".
  - h. Pasal 7, perlu ditambahkan pelarangan dalam mempromosikan minuman beralkohol.
  - i. Pasal 8 ayat (1), perlu diperjelas untuk kalimat pengecualian. Misalnya untuk kepentingan adat, definisi operasionalnya seperti apa?
  - j. Pasal 10 ayat (2), perlu ditambahkan peran keluarga dalam hal pengawasan.
  - k. Pasa! 14 ayat (2), perlu dikaji lagi mengenai pengawasan Tim Terpadu karena terlalu kecil bila hanya dilakukan 4 kali dalam setahun.
  - l. Pasal 17 mengandung paradigma kriminalisasi, untuk itu perlu ditambahkan peran serta masyarakat dalam edukasi dan sosialisasi (membangun perspektif agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol). Pemerintah Daerah juga perlu melibatkan masyarakat dalam edukasi.
5. **Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)** memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :
- a. Definisi dalam Naskah Akademik mengenai Minuman Beralkohol belum jelas.
  - b. Tidak ada kesinambungan antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 dalam naskah Akademik RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
  - c. Belum ada substansi yang jelas mengenai dampak dari minuman beralkohol ini dari sisi medis.
  - d. Masih perlunya kajian mengenai minuman beralkohol dari sisi normative agama.
  - e. Bagaimana tanggapan pemerintah dengan adanya resistensi masyarakat atau pengusaha yang bersifat liberal dengan adanya peredaran bebas minuman beralkohol di masyarakat.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 13.00 WIB.

KETUA RAPAT,



H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI  
A-523